



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 101 TAHUN 2023  
TENTANG

KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2024 DI KOTA PALANGKA RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 287/PP.08-BA/6271/4/2023 tanggal 19 September 2023 tentang Penyusunan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota

Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Kota Palangka Raya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574)
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan.....

Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 DI KOTA PALANGKA RAYA

KESATU : Menetapkan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Kota Palangka Raya sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan, ditambah cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS Yaitu :

1. Jumlah Surat Suara sesuai jumlah DPT adalah 211.423 ( dua ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh tiga) lembar surat suara;
2. Jumlah tambahan Surat Suara cadangan sebanyak 2 % (dua persen) dari Jumlah DPT di setiap TPS sebanyak 4.544 (empat ribu lima ratus empat puluh empat) lembar surat suara;
3. Jumlah total kebutuhan Surat Suara adalah 215.967 (dua ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) lembar suara suara.

KEDUA : Rincian Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Kota Palangka Raya

sebagaimana.....

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 19 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PALANGKA RAYA

NOMOR 101 TAHUN 2023

KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 DI  
KOTA PALANGKA RAYA

JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2024 DI KOTA PALANGKA RAYA

No	Jenis Surat Suara	TPS	DPT	Cadangan (2 % Per DPT)	Jumlah Surat Suara
1	2	3	4	5	6
1	Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia	827	211.423	4.544	215.967
2	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	827	211.423	4.544	215.967
3	Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	827	211.423	4.544	215.967
4	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	827	211.423	4.544	215.967
5	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya :				
	1. Dapil Kota Palangka Raya 1	216	53.630	1.155	54.785
	2. Dapil Kota Palangka Raya 2	272	69.988	1.503	71.491
	3. Dapil Kota Palangka Raya 3	339	87.805	1.886	89.691
	Jumlah	827	211.423	4.544	215.967

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,

